



PUTUSAN

Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Empu Karya, RT.001 RW.005, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, semula bertempat tinggal di Jalan Empu Karya, RT.001 RW.005, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 08 November 2018 yang telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Ntn
, tanggal 09 November 2018 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Letung pada tanggal 03 Desember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jemaja, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XII/2011 tanggal 03 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Letung selama 1 tahun, kemudian di kediaman bersama di Desa Harapan Jaya Kecamatan Bunguran Tengah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 03 Februari 2012; dan sekarang anak tersebut berada di dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, akan tetapi sejak tahun 2012, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon dan suka menuduh Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2013, karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab dan tanpa pengetahuan Pemohon, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0167/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 14 November 2018 dan tanggal 14 Desember 2018 yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Republik Indonesia Ranai) untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon melampirkan Surat Keterangan Nomor XXX/XI/2018, yang dikeluarkan tanggal 7 November 2018 oleh Kepala Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang menerangkan bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya dan telah meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon agar

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat;

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XII/2011, dikeluarkan tanggal 03 Desember 2011, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jemaja, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK: 21031XXX atas nama PEMOHON, dikeluarkan tanggal 09-11-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

2. Saksi:

- 2.1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.001 RW.005, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai tetangga Pemohon sekaligus Ketua RW dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Ntn



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama di Jemaja kemudian pindah ke Desa Harapan Jaya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi setelah 2 (dua) tahun tinggal di Desa Harapan Jaya terlihat tidak rukun, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, bahkan Saksi mengetahui kalau Termohon pergi dari rumah kediaman bersama ketika Pemohon sedang bekerja. Saksi tidak mengetahui alasan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Termohon pergi tidak tahu kemana, dan sejak saat itu Termohon tidak pernah kembali lagi, dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Pemohon telah berusaha mencari Termohon sampai ke rumah orang tua Termohon di Letung, akan tetapi Termohon sudah tidak ada dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan selama ini tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Saksi pernah menasihati Pemohon dan berupaya agar Pemohon dapat bersabar dan dapat menunggu Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

2.2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.001 RW.005, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai tetangga Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama di Jemaja kemudian

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke Desa Harapan Jaya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak 5 (lima) tahun terakhir terlihat tidak rukun, Saksi pernah melihat Termohon mengamuk kepada Pemohon karena merasa cemburu, kemudian Saksi juga mengetahui Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, ketika Pemohon sedang bekerja memotong kayu di dalam hutan;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu, Termohon pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya, dan sejak pergi Termohon tidak pernah kembali lagi, dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
- Pemohon telah berusaha mencari Termohon sampai ke rumah orang tua Termohon di Letung, akan tetapi Termohon sudah tidak ada dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan selama ini tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama;
- Saksi pernah menasihati Pemohon dan berupaya agar Pemohon dapat bersabar dan dapat menunggu Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan;

Bahwa, tanggapan Termohon atas keterangan saksi yang diajukan Pemohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, dan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Natuna maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 dan dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Termohon yang tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif dan absolut termasuk kewenangan Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir sehingga proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 3 Desember 2011 di Letung, setelah menikah tinggal bersama di Letung kemudian terakhir di rumah

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama di Desa Harapan Jaya, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon, hal ini mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon serta hingga kini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak hadir serta dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jemaja, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, setelah diperiksa oleh

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Desember 2011 di Letung, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berhak menuntut cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti P.2 mengenai tempat tinggal Pemohon, relevan dengan perkara dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan penduduk yang tinggal di Kelurahan Ranai yang merupakan wilayah hukum Pengadilan agama Natuna;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, adalah tetangga Pemohon maka menurut Majelis Hakim bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Hakim, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang dan telah memenuhi batas minimum sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg., keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mengetahui secara langsung Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Termohon, dan hingga sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Desember 2011 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jemaja, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan sejak saat itu berturut turut hingga sekarang tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi, serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari fakta hukum poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai dengan Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin (2) keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal rukun, akan tetapi sejak tahun 2013 berturut turut hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, dan sejak saat itu berturut turut hingga sekarang tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi, serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, dihubungkan dengan maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum, sehingga Pemohon mempunyai alasan mengajukan cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum poin (3) antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan diupayakan damai untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap dengan dalil permohonannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon merupakan perselisihan yang tajam dan dapat dikategorikan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sesuai dengan abstrak hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah dan salah satu pihak tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan perceraian sesuai maksud Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu alasan permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath Thalaq* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini yang artinya menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti terguncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri merasakan penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam.", maka Hakim berkeyakinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* Pemohon terhadap Termohon yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim- Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)